



Yth.
Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-009/UN2.F11.D/OTL.09/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN *WORK FORM HOME* LEVEL 3
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan:

1. Mencermati kondisi: perkembangan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia dengan tren kasus yang meningkat dan menempatkan posisi Indonesia berada di urutan kedua di Asia Tenggara;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Kebijakan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) menerapkan Masa Transisi menuju *New Normal* dengan mengedepankan prinsip Peduli-Lindungi. Dalam hal ini, kebersamaan dan partisipasi dari segenap sivitas akademika Fasilkom UI dipandang sangat penting dilakukan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, serta keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fasilkom UI dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi juga tetap menjadi prioritas.

Selanjutnya dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Nomor SE-008/UN2.F11.D/OTL.09/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan Perpanjangan Pembatasan Sosial di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menjadi sebagai berikut:

- A. Prioritas utama saat ini adalah menjaga keselamatan dan kesehatan sivitas akademika Fasilkom UI;
- B. Memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Masa Pembelajaran Tatap Muka di Fasilkom UI dihitung mulai tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 1. Atas penilaian dan persetujuan Pimpinan Unit Kerja:
 - a. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) *blended learning* (bauran) terbatas yang semula direncanakan dimulai pada tanggal 7 Februari 2022, ditangguhkan untuk sementara waktu dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum teratasi;
 - b. Selama penangguhan KBM bauran terbatas, pelaksanaan KBM, ujian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi, dan kegiatan Penelitian dilaksanakan secara daring;
 - c. Keputusan pelaksanaan KBM bauran terbatas akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan situasi dan level PPKM yang berlaku.

2. Menerapkan pembatasan seluruh kegiatan non-esensial dan non-kritikal di lingkungan kampus Fasilkom UI. Kegiatan kritikal adalah jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk beroperasi/dapat beroperasi maksimal 100% staf tanpa pengecualian. Sedangkan kegiatan Esensial adalah jenis pekerjaan untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.
 - a. Esensial yaitu keuangan, teknologi informasi dan pelayanan akademik;
 - b. Kritikal, yaitu kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik dan transportasi, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah
3. Pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan di kantor (*Work from Office*) dengan batasan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan esensial sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diatas, jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar 25% (**dua puluh lima persen**) jumlah staf dari unit kerja dan juga akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan situasi dan level PPKM yang berlaku;
 - b. Untuk kegiatan kritikal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar 100% (**seratus persen**) jumlah staf dari unit kerja.
4. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan/Mahasiswa yang melakukan aktivitas dan pekerjaan di kantor (*Work from Office*) atau di lingkungan Kampus Fasilkom UI harus dalam kondisi sehat dan terkendali, serta wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19, **sekurang-kurangnya sudah mengikuti vaksinasi tahap kedua** dan menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama) serta memenuhi persyaratan protokol Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
 - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
 - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, dipersilakan bekerja dari rumah (*Work From Home*).
5. Tidak menerima kunjungan tamu dan/pihak luar Fasilkom UI baik dari luar negeri dan dalam negeri, kecuali atas persetujuan Pimpinan Fasilkom UI;
6. Tidak ada penugasan pegawai ke luar Jabodetabek dan ke luar negeri, kecuali atas persetujuan Pimpinan Fasilkom UI;

7. Untuk keperluan pemantauan (*tracing*) apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi **hotline 0815-8687-7241 (Sdr. Harry Sunarto)**. Akses masuk kampus Fasilkom UI dilakukan dengan mengikuti petunjuk Protokol Kesehatan yang berlaku.
 8. Kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah dilakukan dengan memperhatikan jaga jarak dan disarankan menggunakan peralatan pribadi;
 9. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang rapat, lahan parkir dan perpustakaan diatur oleh unit kerja terkait;
 10. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan Fasilkom UI, maka Satgas COVID-19 Fasilkom UI perlu mengambil langkah-langkah Penanganan Respon Positif COVID-19 yang meliputi:
 - a. Pendampingan pasien, penanganan ruangan, pengelolaan informasi publik untuk pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika Fasilkom UI ataupun masyarakat luas.
 - b. Melakukan sterilisasi ruangan dan gedung serta menutup akses ke kampus selama maksimal 3 hari sesuai tingkat kerawanan yang diperoleh dari hasil *tracing*.
 - c. Melaporkan ke Satgas Covid-19 di tingkat UI untuk koordinasi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- C. Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya ***membatalkan*** Surat Edaran Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Nomor SE-008/UN2.F11.D/OTL.09/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan Perpanjangan Pembatasan Sosial di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Demikian kebijakan ini dinformasikan untuk dilaksanakan.

3 Februari 2022
Dekan,



♣ Dr. Petrus Mursanto ✍
NIP196706252000031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fasilkom UI;
2. SDM Fasilkom UI.